




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENERBITAN SERTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN
PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

No. Dokumen. : 067/4459/I/2022	Revisi Ke : 0	Tanggal Terbit : 04 Januari 2022	Halaman : 2	Ditetapkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas  SADIYANTO, SKM., M.Kes. Pembina Utama Muda NIP. 199621011 198402 1 001
-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------	--

1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat SPP-IRTP adalah jaminan tertulis terhadap kegiatan produksi pangan IRTP yang telah memenuhi persyaratan aspek terhadap higiene dan sanitasi serta dokumentasi pengolahan pangan IRTP.
2.	Tujuan	Sebagai langkah-langkah untuk memfasilitasi proses penerbitan izin Industri Rumah Tangga Pangan
3.	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan3. Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan login ke website OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPSTP2. Pemohon menginput kelengkapan data di OSS untuk memperoleh NIB

		<p>3. Pemohon mengunggah data pangan olahan yang akan didaftarkan pada OSS yang sudah terintegrasi dengan sppirt.pom.go.id, yaitu rancangan label dan surat pernyataan komitmen pemenuhan standar untuk memperoleh SPP-IRT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Memenuhi persyaratan CPPB-IRT atau higiene sanitasi dan dokumentasi Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan <p>4. SPP-IRT terbit otomatis melalui OSS yang sudah terintegrasi dengan sppirt.pom.go.id setelah persyaratan lengkap (tercantum nomor PIRT)</p>
5.	Diagram Alir	<pre> graph TD A[Pemohon login di OSS (oss.go.id) atau datang ke DPMPTSP] --> B[Unggah data pangan olahan dan Komitmen Pemenuhan Standar pada OSS yang sudah terintegrasi dengan sppirt.pom.go.id] B --> C[Verifikasi berkas] C --> D{Lengkap} D -- TIDAK --> E[Ditolak/ Dikembalikan untuk diperbaiki] E --> B D -- YA --> F[SPP-IRT terbit otomatis di OSS yang sudah terintegrasi dengan sppirt.pom.go.id (tercantum nomor PIRT)] </pre>
6.	Unit Terkait	Bidang Sumber Daya Kesehatan
7.	Riwayat Dokumen	04 Januari 2022 : Dokumen baru